

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH NOMOR 328/PDT.G/2017/MS-BNA TENTANG IZIN POLIGAMI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT ALTERNATIF

CASE STUDY OF THE VERDICT OF BANDA ACEH SYAR'YAH COURT NUMBER 328/PDT. G/2017/MS-BNA ON POLYGAMY PERMITS FOR CIVIL SERVANTS WHO DO NOT MEET ALTERNATIVE REQUIREMENTS

Citra Kasih

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Gang Alpukat Lamgugop, Banda Aceh - 23111
e-mail : citrakasih54@gmail.com

Iman Jauhari

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putro Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111
e-mail : imanjauhari@unsyiah.ac.id

Abstrak – Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 328/Pdt.G/2017/MS-Bna, Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, tetapi pemohon tidak memenuhi salah satu dari syarat alternatif sebagaimana yang telah diatur. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menjelaskan pertimbangan Hakim sudah sesuaikah dengan peraturan yang berlaku dan sudah sesuaikah putusan Hakim dengan tujuan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum. Hasil penelitian studi kasus ini adalah putusan Hakim belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam memutuskan perkara Hakim tidak memperhatikan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 57KHI, dan Hakim dalam putusannya tidak memberikan keadilan bagi Termohon karena Termohon masih dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, Termohon tidak mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan selama perkawinan mereka telah dikarunia 2 anak. Disarankan bagi Hakim dalam memberikan putusan hendaknya memperhatikan fakta-fakta di persidangan dengan baik dan peraturan yang berlaku, sehingga akan melahirkan suatu putusan yang memiliki nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Syar'iyah, Izin Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil, Syarat Alternatif.

Abstract - *In the Decision of the Syar'iyah Court Number 328 / Pdt.G / 2017 / MS-Bna, the Judge decided to grant the Petitioner's petition, but the applicant did not fulfill one of the alternative requirements as stipulated in Article 10 paragraph (2) Government Regulation Number 10 1983 concerning Marriage and Divorce for Civil Servants, Article 4 paragraph (2) of Act Number 1 of 1974 concerning Marriage and Article 57 of the Compilation of Islamic Law. This research purposes to explain the judge's consideration in accordance with the prevailing regulations and has complied with the Judge's ruling with the legal purposes. The method used in this research is normative legal research, namely research conducted by analyzing legal materials. The result of this case study is that the Judge's ruling has not been in accordance with the prevailing regulations. In deciding the case the Judge did not pay attention to Article 10 paragraph (2) of Government Regulation No. 10 of 1983, Article 4 paragraph (2) of Law No. 1 of 1974 and Article 57 of the Compilation of Islamic Law, and the Judge in his ruling did not provide justice for the Respondent because the Respondent can still carry out his duties as a wife, the Respondent does not have a disability or an incurable disease and during the marriage they have been given 2 children. It is recommended for the Judge to give a verdict should pay attention to the facts in the trial properly and the prevailing regulations, so as to give birth to a verdict that has the value of justice, certainty and legal benefit.*

Keywords: *Ruling of the Syar'iyah Court, Polygamous License for Civil Servants, Alternative Terms.*

PENDAHULUAN

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa : “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Perkawinan menurut Pasal 2 KHI adalah “perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “Pada azasnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami”.

Tidak selamanya pernikahan berjalan dengan harmonis. Perselisihan dalam pernikahan dapat terjadi karena keinginan memiliki untuk keturunan yang terkendala atau karena istri tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang istri atau karena istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

Di Indonesia, aturan mengenai dimungkinkannya poligami oleh seorang pegawai negeri sipil atau disingkat PNS adalah PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990. Seorang pria yang memiliki PNS dapat menikah untuk kedua kali dan seterusnya, selama memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu mendapat izin dari pejabat, dan diajukan dengan memberikan surat permintaan izin berpoligami, surat tersebut wajib memuat alasan yang lengkap mengapa PNS tersebut ingin berpoligami.

Agar bisa berpoligami, haruslah mendapat izin dari pengadilan. Pengadilan yang memberikan izin yaitu Pengadilan Agama bagi masyarakat yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi masyarakat yang beragama selain Islam. Khusus di Aceh, ketika ingin melakukan poligami pengadilan yang memberikan izin adalah Mahkamah Syar’iyah. Mendapat izin dari pengadilan merupakan hal yang sangat penting bagi seorang yang akan melakukan poligami.

Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 328/Pdt.G/2017/MS-Bna tentang izin poligami bagi PNS yang tidak memenuhi syarat alternatif dengan Pemohon yang bernama Mulya Putra EN bin Edi Yusuf dengan Termohon bernama Zulvita binti Ahmad

Amin.¹ Dalam Putusan ini Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, tetapi Pemohon tidak memenuhi salah satu syarat alternatif untuk melakukan poligami.

Untuk mendapatkan izin berpoligami, pegawai negeri sipil harus memenuhi paling sedikit satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif. Syarat alternatif dan syarat kumulatif diatur dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah pertimbangan Hakim sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku?
- b. Apakah putusan Hakim sudah sesuai dengan tujuan hukum?

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan mengkaji pertimbangan Hakim sudah sesuaikah dengan peraturan yang berlaku.
- b. Untuk mengetahui dan mengkaji putusan Hakim sudah sesuaikah dengan tujuan hukum

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertujuan menganalisis bahan-bahan hukum, agar mendapat suatu gambaran apakah putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 328/Pdt.G/2017/MS-Bna telah sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemamfaatan bagi pihak yang berperkara.

Penelitian studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu melalui membaca, mengutip, menelaah perundang-undangan, buku teks, teori-teori, tulisan-tulisan ilmiah, dan pendapat ahli yang memiliki kaitan dengan masalah yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Pertimbangan Hakim Dengan Peraturan Yang Berlaku

Ketika memutuskan suatu perkara, hakim harus melakukan pertimbangan hukum terlebih dulu. Pertimbangan hukum merupakan salah satu aspek terpenting agar tercapainya putusan yang mengandung keadilan, kepastian hukum dan bermanfaat bagi pihak yang ber-

¹ Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 328/Pdt.G/2017/MS-Bna

perkara.² Permasalahan dalam perkara ini adalah permohonan izin poligami yang dilakukan oleh PNS tetapi tidak memenuhi salah satu dari syarat alternatif untuk melakukan poligami. Pasal 10 ayat (1) PP Nomor 10 Tahun 1983 menyatakan bahwa “Izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini”.

Pada saat mengajukan permohonan izin poligami, alasan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi salah satu syarat alternatif. Dalam duduk perkara, Pemohon menyatakan alasan Pemohon mengajukan izin poligami ini, yaitu karena hal-hal seperti berikut :

1. Poligami tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam karena merupakan salah satu syariat yang Allah SWT. pilihkan bagi umat Islam (Q.S. Annisa: 3) dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang mempunyai masalah yang murni atau yang lebih besar.
2. Terangkat derajat seorang wanita yang telah ditinggal atau telah dicerai oleh suaminya (janda) dengan poligami, sebab kehormatannya akan terjaga, kebutuhan hidupnya berupa nafkah (biaya hidup), tempat tinggal, dan keturunan akan terpenuhi.
3. Poligami lebih baik dari perbuatan zina.

Tidak ada satu pun dari alasan tersebut yang memenuhi salah satu syarat alternatif untuk dapat melakukan poligami.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan pasal 40 PP Nomor : 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 55 KHI, suami diberi izin memiliki istri lebih dari satu orang pada saat bersamaan tetapi tidak boleh lebih dari empat orang, dengan syarat yang paling utama suami (Pemohon) sanggup bersikap adil kepada istri-istri dan anak-anaknya serta adanya persetujuan istri dan sejalan dengan Q.S An-Nisa’ ayat 3 yang memiliki arti sebagai berikut:

“...Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja...;”---

Al-Qur’an memperbolehkan poligami, tetapi persyaratan apapun tidak ditentukan secara tegas, hanya memberikan warning :

“apakah kamu yakin apabila berpoligami nantinya akan mampu berlaku adil, karena adil itu sangat berat, Allah SWT. sebagai pencipta manusia maha mengetahui bahwa kamu tidak

² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004, hlm. 140.

akan berlaku adil secara hakiki, namun berhati-hatilah jangan sampai kamu secara bersahaja lebih mencintai sebagian istrimu dan mengabaikan yang lain”

...Jadi adil yang dimaksud adalah kewajiban para suami saat berpoligami, bukan syarat kebolehan berpoligami.³

Pertimbangan Majelis Hakim Syar’iyah Banda Aceh menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 57 huruf (c) KHI, oleh karena Pemohon telah menyatakan dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, penghasilan Pemohon cukup untuk memenuhi kebutuhan 2 (dua) orang istri dan anak-anaknya, kemudian Termohon telah memberi izin secara tertulis maupun secara lisan di persidangan kepada Pemohon dengan mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan wanita lain yaitu Lizarni binti Zakaria Usman yang tidak ada larangan kawin seperti yang ditentukan dalam Pasal 39 - 44 KHI, baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda ataupun karena pertalian sesusuan, sedangkan isi Pasal 57 KHI adalah “Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari satu orang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.”

Bukti tertulis yang diajukan Pemohon:

1. Surat Izin Untuk Berpoligami dari Atasan Pemohon;
2. Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon yang di foto copy;
3. Asli surat keterangan penghasilan Pemohon;
4. Asli surat pernyataan bahwa Termohon tidak keberatan dimadu oleh Pemohon;
5. Asli surat pernyataan bahwa Pemohon akan berlaku adil kepada istri-istrinya.

Bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, semua itu hanyalah syarat kumulatif. Dari fakta-fakta persidangan, tidak ada satu syarat alternatif pun yang terpenuhi. Apabila dikaitkan dengan alasan-alasan yang diajukan Pemohon, hal tersebut tidak menyelenggarakan maksud dan tujuan peraturan perundang-undang yang mengatur mengenai poligami. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Alasan pertama

Dari keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan, tidak terdapat pernyataan yang dinyatakan oleh Pemohon maupun Termohon jika Termohon tidak bisa melakukan

³ Azni, “Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis)”, 26:2 *Jurnal Risalah*, Pekanbaru: UIN Suska Riau, hlm. 56 (2015).

kewajibannya sebagai istri. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat ini.

2. Alasan kedua

Selama persidangan, tidak ada keterangan dari Pemohon maupun Termohon bahwa Termohon mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak bisa lagi disembuhkan. Dari fakta tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat ini.

3. Alasan ketiga

Dari keseluruhan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, syarat ini tidak dapat dipenuhi Pemohon, karena selama perkawinan mereka telah dikarunia 2 (dua) orang anak.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya memberikan putusan tidak cermat, tidak teliti, dan tidak adil dengan tidak mempertimbangkan secara menyeluruh fakta-fakta di persidangan dan tidak mempertimbangkan peraturan yang berlaku yang mengatur mengenai izin poligami.

2. Analisis Terhadap Putusan Hakim Ditinjau Berdasarkan Tujuan Hukum

Pasal 229 KHI menyatakan bahwa :

“Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.”

Kaitannya dengan Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 328/Pdt.G/2017/MS-Bna dimana hakim tidak mempertimbangkan fakta yang ada di Pengadilan secara teliti dan cermat. Pemohon ingin melakukan poligami, tetapi jika melihat alasan Pemohon ingin melakukan poligami tidak ada alasan yang memenuhi salah satu dari syarat alternatif.

Putusan Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk berpoligami, Hakim memberikan izin berdasarkan pertimbangan dalam memutuskan perkara ini dan Hakim menganggap bukti yang diajukan oleh Pemohon sudah cukup sehingga permohonan untuk melakukan poligami dikabulkan oleh Hakim. Tetapi Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang merupakan ketentuan hukum untuk mendapat izin berpoligami.

Dalam perkara ini, Hakim tidak memeriksa lebih lanjut dalam peraturan yang berkaitan. Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh tidak cermat dan teliti saat mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap serta peraturan yang berlaku. Sehingga dalam putusannya tidak

mewujudkan tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemamfaatan bagi pihak yang berperkara.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam putusannya tidak memberikan keadilan bagi Termohon karena Termohon masih dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.

Maka dari itu, dapat diambil kesimpulan bahwasanya Putusan tersebut apabila dikaitkan dengan tujuan hukum yang harus memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan, jelas putusan ini belum memenuhi ketiga aspek tersebut. Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam pertimbangan dan putusannya tidak dilandasi dengan dasar hukum yang cukup.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan Nomor 328/Pdt.G/2017/MS-Bna belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seharusnya Hakim memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku mengenai permasalahan yang ada.

Putusan Nomor 328/Pdt.G/2017/MS-Bna belum sesuai dengan tujuan hukum yang memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemamfaatan bagi para pihak yang berperkara, karena putusan ini tidak adil bagi Termohon.

Putusan ini tidak adil bagi Termohon karena Termohon masih dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, Termohon tidak mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak.

DAFTAR PUSTAKA

Amir Syarifuddin, 2009, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munafakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Kencana, Jakarta.

Azni, "Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis)", *Jurnal Risalah*, UIN Suska Riau, 2015.

Zainal Septiansyah, B. dan Muhammad Ghalib, 2018, "Konsepsi Utilitarianisme Dalam Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia", *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, UIN Imam Bonjol.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 328/Pdt.G/2017/MS-Bna